



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.2/ 64 /418.08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 3 MOJO**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dan bahwa terbatasnya daya tampung tamatan SD/MI, perlu memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 400.3/2/418.20/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Pembahasan Izin Pendirian SMPN 3 Mojo serta Berita Acara Nomor 420/236/418.20/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Rapat Pembahasan Pendirian SMPN 3 Mojo, perlu menetapkan Pendirian SMP Negeri 3 Mojo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Pendirian SMP Negeri 3 Mojo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) 3 Mojo Kabupaten Kediri bertempat di Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
- KEDUA : SMP Negeri 3 Mojo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pendirian SMP Negeri 3 Mojo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan penetapan nomor registrasi.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melakukan penataan SMP Negeri 3 Mojo dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pendirian SMP Negeri 3 Mojo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 - 3 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

Kepala Bagian Hukum



DWI SUBIARTANTI, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19740120199803 2 006